

WALI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Banjarbaru dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

- 7. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Tenaga Kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
- 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- 10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- (2) Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Usaha KUMKM terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kelembagaan KUMKM terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
 - e. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja; dan
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan tugas bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil menengah, kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

- e. pelaksanaa administrasi dinas bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil menengah, kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pengelolaan unsur kesekretariatan dan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (1) Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan bina usaha koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan simpan pinjam, permodalan dan pengembangan usaha, serta promosi, pemasaran dan jaringan usaha; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 8

- (1) Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pengawasan dan akuntabilitas, organisasi dan tatalaksana, serta penyuluhan, pendaftaran dan hukum; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analis produktifitas;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analis produktifitas;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta informasi pasar kerja dan analis produktifitas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 10

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Wali Kota.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2021 WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 68

